

## KEPUTUSAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 401 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

# DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:
  - bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai badan hukum publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Keputusan Direksi;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosiał Kesehatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 Nomor 37);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KESEHATAN.

KESATU

: Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan BPJS Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA

: Daftar Informasi Yang Dikecualikan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan dalam menolak permohonan data dan informasi kepada publik.

KETIGA

Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 465 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 20Juni 2025

DIREKTUR UTAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

SOSIAL KESEHATAN,



PH/sw/HK.00.02